



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 LEMBOR

Alamat : Nderu, Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Email : smpn2lembor@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 LEMBOR
NOMOR : 013 /I24.16/SMPN.2/GTK/VII/2023
TANGGAL 5 AGUSTUS 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 LEMBOR
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SAMPAI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan SMP Negeri 2 Lembor maka perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat Satuan Pendidikan.
2. Bahwa berdasarkan bunyi yang tersebut pada poin 1 diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan maka dipandang perlu Tim yang dibentuk di tetapkan dengan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Lembor sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak di lingkungan Sekolah
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru dan Pegawai, Pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 2 Lembor pada Tanggal 5 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 2 Lembor Tahun Pelajaran 2023/2024 sampai Tahun Pelajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Membentuk Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Lembor untuk Tahun Pelajaran 2023/2024 sampai Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran satu yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Lembor ini.
- Kedua : Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan ini mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Lembor
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan SMP Negeri 2 Lembor memiliki fungsi sebagai berikut :
- Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Kepala Sekolah
 - Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Sekolah mengenai fasilitas yang aman dan nyaman bagi siswa di Sekolah
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindakan Kekerasan di lingkungan Sekolah
 - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Sekolah
 - Menyampaikan/memberitahukan kepada orang tua/wali peserta didik yang terlibat kekerasan (baik pelaku maupun korban)
 - Memeriksa laporan dugaan kekerasan yang terjadi
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Sekolah berdasarkan hasil pemeriksaan
 - Mendampingi siswa yang menjadi korban kekerasan di sekolah
 - Memfasilitasi pendampingan oleh ahli/pihak yang memiliki kompetensi terhadap korban kekerasan di sekolah
 - Memberikan rujukan bagi korban ke fasilitas pelayanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban
 - Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kab. Manggarai Barat melalui Kepala Sekolah minimal satu kali dalam satu Tahun.
- Keempat : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan ini bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 2 Lembor
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nderu
Pada Tanggal : 5 Agustus 2023
Kepala SMP Negeri 2 Lembor



YUSEF HISMAT MANASE, S.Pd
NIP 19810208 200904 1 003

Lampiran 1:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 LEMBOR

NOMOR : 013 /124.16/SMPN.2/GTK/VII/2023

TANGGAL 5 AGUSTUS 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 LEMBOR

TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SAMPAI TAHUN PELAJARAN

2024/2025

**KOMPOSISI TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 LEMBOR
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SAMPAI TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	NAMA/NIP	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DAM TPPK
1.	ALEXANDER JANI, S.Pd NIP 19830818 201001 1 030	WAKIL KEPALA SEKOLAH	KOORDINATOR
2.	EGIDIUS BUDIANTO ARMAN, S.Pd NIP -	GURU BK/KONSELOR	ANGGOTA
3.	URBANUS LAMU, S.Ag NIP 19690421 200604 1 015	GURU/KAUR HUMAS	ANGGOTA
4.	HENDRIKUS SERAN, S.Pd NIP -	GURU/KAUR KESISWAAN	ANGGOTA
5.	GREGORIUS BARBARISO	KETUA KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Nderu
Pada Tanggal : 5 Agustus 2023

Kepala SMP Negeri 2 Lembor



YUSEF HISMAT MANASE, S.Pd
NIP 19810208 200904 1 003

Lampiran 3

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 LEMBOR

NOMOR : 013 /124.16/SMPN.2/GTK/VII/2023

TANGGAL 5 AGUSTUS 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 LEMBOR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SAMPAI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 LEMBOR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SAMPAI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di ruang Guru SMP Negeri 2 Lembor telah di laksanakan pembentukan dan Penetapan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan SMP Negeri 2 Lembor Tahun Pelajaran 2023/2024 Sampai Tahun Pelajaran 2024/2025

, yang melibatkan :

1. Kepala SMP Negeri 2 Lembor
2. Guru dan Pegawai SMP Negeri 2 Lembor
3. Badan Pengurus Komite Sekolah

Dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan SMP Negeri 2 Lembor Tahun Pelajaran 2023/2024 Sampai Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DAM TPPK
1.	ALEXANDER JANI, S.Pd NIP. 19830818 201001 1 030	WAKIL KEPALA SEKOLAH	KOORDINATOR
2.	EGIDIUS BUDIANTO ARMAN, S.Pd NIP -	GURU BK/KONSELOR	ANGGOTA
3.	URBANUS LAMU, S.Ag NIP. 19690421 200604 1 015	GURU/KAUR HUMAS	ANGGOTA
4.	HENDRIKUS SERAN, S.Pd NIP -	GURU/KAUR KESISWAAN	ANGGOTA
5.	GREGORIUS BARBARISO	KETUA KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA

- b. Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan ini dibentuk untuk melaksanakan tugas pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan SMP Negeri 2 Lembor Tahun Pelajaran 2023/2024 Sampai Tahun Pelajaran 2024/2025
- c. Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan ini dibentuk agar semua pemangku kepentingan dan warga sekolah dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di SMP Negeri 2 Lembor.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nderu
Pada Tanggal : 5 Agustus 2023

Kepala SMP Negeri 2 Lembor



YOSEF HISMAT MANASE, S.Pd
NIP. 19810208 200904 1 003